



## Selamatkan pekerjaan– selamatkan Masa Depan!

Tidak untuk penghancuran pekerjaan dalam system Coca-Cola!

Aliansi pekerja Coca-Cola IUF Global–Piagam tuntutan melawan pemusnahan pekerjaan.

Kami, serikat buruh dari seluruh dunia menyatukan para pekerja di sistem Coca Cola, anggota-anggota Aliansi Pekerja Coca Cola Global, menyatakan bahwa

- lebih banyak pekerja yang menyumbang pada produksi, distribusi, pemasaran dan lainnya di bawah kondisi-kondisi pekerjaan yang berbahaya,
- pekerjaan para pekerja lepas ini berada di bawah syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang buruk dibanding dengan pekerja reguler, sering kali tanpa atau dengan keamanan pemekerjaan yang tidak efektif,
- kedua kelompok pegawai diadu domba melawan satu sama lain, dan bahwa secara individu dan kolektif hak-hak pribadi yang didapatkan dilemahkan dalam jangka waktu yang panjang oleh hubungan pemekerjaan yang berbahaya
- karena itu, hak-hak pekerja di seluruh dunia dilanggar dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai konsekuensi.
- pemekerjaan lepas juga merugikan bagi perspektif bisnis karena sering mempengaruhi secara negatif efisiensi, produktifitas, biaya kerugian dan kerusakan, motivasi pekerja dan pergantian, dll.

Kami menggarisbawahi, bahwa bisnis yang sukses dan berlangsung lama harus dibangun atas dasar hubungan buruh jangka panjang dan layak dengan para pekerja, dan dengan serikat-serikat buruh yang mandiri dan demokratis sebagai organisasi perwakilan mereka yang sah.

Serikat-serikat buruh harus mempunyai hak untuk mewakili hak-hak semua pegawai, termasuk para pekerja lepas. Para pekerja lepas tidak boleh dihalangi untuk bergabung dengan serikat buruh. Oleh karena itu, kami telah putuskan untuk mempromosikan, mengadvokasi, dan mempertahankan tuntutan-tuntutan bersama berikut ini. Untuk menjamin pemekerjaan yang layak dalam sistem Coca Cola, kami akan mendidik anggota-anggota kami untuk mendukung tuntutan-tuntutan ini, termasuk ketika mereka bernegosiasi di semua tingkatan yang tepat dan menjamin mereka sebanyak mungkin dalam perjanjian kerja bersama dan kerangka perjanjian pada tingkat lokal, regional, nasional, dan global.

1. Perusahaan pembuat botol dalam sistem Coca-Cola harus mempertahankan status quo berkaitan dengan hubungan pemekerjaan reguler yang ada. Sebaiknya tidak ada lagi pemindahan tempat kerja reguler yang ada kepada pihak ketiga dan/atau pekerja lepas. Kami menolak lebih banyak pemusnahan pekerjaan-pekerjaan reguler yang digantikan dengan hubungan pemekerjaan yang berbahaya, lepas dan rendah.
2. Jenis-jenis pekerjaan lepas tertentu sebaiknya dilarang semuanya dari pabrik-pabrik Coca Cola. Di antaranya adalah relasi buruh informal, perusahaan gadungan, dan pekerja harian. Para pekerja yang dipekerjakan di bawah kondisi pekerjaan seperti itu sebaiknya diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam relasi buruh reguler dengan pemasok atau pembuat botol Coca Cola.
3. Relasi buruh lepas (non-permanen) dalam sistem Coca Cola dapat dipakai hanya untuk memenuhi kekurangan staf dan permintaan buruh tambahan jangka pendek.
4. Buruh lepas (agensi, pekerja temporer) tidak boleh melebihi level yang ada. Selain itu, ketika penggunaannya di atas 10% tenaga kerja, ini tidak boleh dalam bentuk apapun dan dalam masa apapun melebihi 10% tenaga kerja di masa datang. Persentase yang lebih rendah dapat ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama pada level lokal atau nasional. Serikat-serikat dan manajemen bisa menyetujui persentase yang lebih tinggi dari pekerjaan temporer atau lepas di musim yang sepi. Namun, pada musim yang "ramai" tidak bisa melebihi 6 bulan, dan berada pada rata-ratanya selama setahun, batas 10% sebaiknya tidak dilampaui. Jika kebutuhan akan buruh temporer atau lepas melebihi 10% (atau persentase yang lebih rendah seperti yang ditentukan oleh serikat dan manajemen) terus berlanjut setelah satu periode selama 6 bulan, para pekerja ini sebaiknya dijadikan pekerja reguler dari perusahaan pembuat botol Coca Cola.
5. Pihak ketiga manapun dari perusahaan atau pemasok Coca Cola dengan pekerja lepas (agen buruh, subkontraktornya, dan lainnya) harus menerapkan standar-standar buruh yang layak. Mereka harus mempunyai perjanjian kerja bersama dengan serikat-serikat buruh yang demokratis dan mandiri. Mereka juga harus menjamin relasi buruh dan jaminan pemekerjaan yang layak untuk para pekerja mereka. Agen-agen buruh sebaiknya memberikan para pekerja kesempatan untuk kembali kepada Perusahaan Coca Cola dan mengambil kesempatan pemekerjaan permanen yang memungkinkan.
6. Tidak ada agen buruh yang harus digunakan, jika pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh pegawai-pegawainya sendiri. Tidak ada pekerja-pekerja yang reguler yang harus dibuat berlebihan melalui penggunaan buruh lepas.

7. Jika di bawah kondisi-kondisi yang ditetapkan dengan jelas bahwa agen dan pekerja temporer diperlukan di perusahaan sistem Coca Cola, mereka harus mendapatkan perlakuan setara dengan para pekerja perusahaan Coca Cola yang permanen dan reguler mengenai upah, tunjangan, waktu kerja, kondisi pekerjaan dan syarat dan kondisi lainnya. Agen dan pekerja temporer harus menikmati hak-hak serikat buruh secara penuh dan tidak boleh didiskriminasikan karena jender, ras atau prasangka lainnya.
8. Dalam kasus pelanggaran prinsip-prinsip yang disebut di atas, para pekerja lepas, yang telah menjadi korban pelanggaran tersebut, harus menjadi para pekerja reguler dari entitas Coke masing-masing. Dalam kasus permintaan yang meningkat untuk pemekerjaan yang berlanjut, pekerja agen harus memiliki prioritas untuk dipekerjakan. Sebuah agensi yang melanggar prinsip kondisi-kondisi pekerjaan yang layak yang diberikan untuk pekerjaanya sebaiknya diperingatkan oleh perusahaan tersebut, dan dalam kasus pelanggaran yang berulang diberitahukan kepadanya bahwa relasi bisnis berakhir.
9. Tidak ada pekerja temporer atau agen yang harus dipakai selama konflik industri untuk melemahkan aksi industri.